

**PENGATURAN TANAH BENGKOK DI DESA SOJOPURO KABUPATEN
WONOSOBO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

IGA Gangga Santi Dewi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Email: ganggasanti@yahoo.com

ABSTRACT

The regulation of tanah bengkok is not done on the personal authority of kepala desa but is regulated in legitimate legislation, namely Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 about Desa. Based on the results of research, tanah bengkok in Sojopuro village was given to Kepala Desa and desa apparatus as long as they served as desa apparatus and there was no legal effect if the village did not obey the rules of tanah bengkok. Therefore, a clear rule regarding the regulation of tanah bengkok is the asset of the village.

Keywords: Tanah bengkok, Regulation, UU Desa.

ABSTRAK

Pengelolaan tanah bengkok tidak dilakukan atas kewenangan pribadi dari seorang kepala desa namun diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan hasil penelitian, tanah bengkok di desa Sojopuro diberikan kepada Kepala Desa dan perangkat desa selama mereka menjabat sebagai aparatur desa dan tidak ada akibat hukum apabila desa tidak mematuhi aturan tanah bengkok. Oleh karena itu diperlukan aturan yang jelas terkait pengaturan tanah bengkok yang merupakan aset desa.

Kata kunci : Tanah Bengkok, Pengaturan, UU Desa.

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pada era otonomi, setiap daerah diberi keleluasaan untuk mengatur sendiri kebutuhan hidup warganya dan kepentingan wilayahnya sesuai kondisi di masing-masing daerah. Misalnya daerah Kabupaten Wonosobo merupakan daerah otonom yang kekuasaan tertingginya adalah seorang bupati yang di bawahnya terdapat beberapa wilayah kecamatan dan desa yang memiliki kondisi daerah agraris.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa yang merupakan pejabat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa tersebut diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa Tahun 2014), aset desa

antara lain berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Salah satu aset desa adalah tanah bengkok.

Pengaturan aset desa termasuk tanah bengkok merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan tanah bengkok berdasarkan UU Desa Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya apakah sudah berlaku efektif. Penelitian dilakukan di Desa Sojopuro Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tanah bengkok di Desa Sojopuro Kabupaten Wonosobo sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Apakah akibat hukum apabila aturan tanah bengkok yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak dilaksanakan oleh Desa?

2. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris*. Metode pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di

lapangan.¹ Penelitian analisis yuridis terhadap pengelolaan tanah bengkok ini membahas tentang pelaksanaan pengelolaan tanah bengkok sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah bengkok sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aspek empiris dari penelitian terletak pada pelaksanaan peraturan tersebut, khususnya yang berhubungan dengan pengaturan tanah bengkok sebelum dan sesudah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini berkaitan dengan kenyataan pelaksanaan di lapangan.

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis, deskriptif* yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu secara utuh dalam bentuk tulisan², sedang *analitis* yaitu menganalisis, mengupas secara tersistem atau teratur³ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu secara utuh dalam bentuk tulisan yang dianalisis atau diuraikan dengan tersistem atau teratur. Spesifikasi penelitian penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang menyajikan pengaturan tanah bengkok di Desa Sojopuro Kabupaten Wonosobo Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dianalisis secara komprehensif.

c. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kajian atau

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm 7.

² Komaruddin dan Yooke Tju Parmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), hlm 55.

³ Ibid

seluruh unit yang akan diteliti.⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah Desa Sojopuro Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo dan seluruh aparturnya yang menerima tanah bengkok dan mempunyai kekuasaan penuh atas tanah bengkok tersebut. Penentuan sampel dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan Teknik *Non-Random Sampling* melalui cara *Purposive Sampling*. *Proposive Sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.

d. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada “derajat keterpercayaan” (*level of confidence*) atau *credibility*⁵ melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi⁶ Melalui teknik pemeriksaan “ketekunan pengamatan” akan diperoleh ciri ciri dan unsur unsur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam.

Penelitian dilakukan melalui teknik triangulasi dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi metode dilakukan dengan mengadakan strategi pengecekan melalui teknik pengumpulan data observasi partisipatif dan wawancara mendalam (*indepth interview*) khususnya perolehan data para pihak yang terkait dengan pengaturan tanah bengkok di Desa Sojopuro Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

3. Kerangka Teori

a. Tinjauan Tanah Bengkok Menurut Hukum Adat

Hak atas tanah menurut hukum adat ada dua macam yaitu hak ulayat yang dimiliki bersama oleh persekutuan dan hak perorangan yang dimiliki oleh orang

perorang. Salah satu hak perorangan adalah hak imbalan jabatan. Sebelum diatur dalam suatu perundang-undangan, hak ini diberikan kepada kepala persekutuan atau pejabat desa lainnya. Hak ini berupa hak atas tanah pertanian yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi keluarga orang yang memegang jabatan tersebut. Hak ini disebut tanah *Bengkok / Lungguh*.

Tanah bengkok dapat dimanfaatkan sesuai dengan keinginan pemegang hak tersebut. Tanah bengkok dapat diambil hasilnya, disewakan atau dibagi hasil dengan pihak lain namun tidak boleh dialihkan hak miliknya. Tanah bengkok yang merupakan kekayaan desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Jadi, tanah bengkok tidak boleh dijual atau dijualgadaikan karena tujuan dari kedua transaksi tersebut adalah pengalihan hak milik atas tanah.

b. Tinjauan Tanah bengkok menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Setelah keluarnya UUPA Tahun 1960, maka telah terjadi *unifikasi* terhadap dua hukum tanah yang sebelumnya berlaku di Indonesia, yaitu Hukum Barat dan Hukum Adat, yang masing-masing memiliki pengaturan sendiri-sendiri mengenai tanah. Dalam mencapai terwujudnya kesatuan di bidang Hukum Tanah, bukan saja hukumnya yang diunifikasikan, tetapi juga hak-hak atas tanah dan hak-hak jaminan atas tanah yang ada, yang berasal dari hukum yang lama.

Ketentuan-ketentuan konversi hak tanah adat dikonversi dalam ketentuan Pasal VI menjadi hak pakai yaitu hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama yaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggاده, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *op. cit.*, hlm 44.

⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hlm. 173.

⁶ M. Antonius Birowo, *Metodologi Penelitian komunikasi : Teori dan Aplikasi*, Gitanyali, Yogyakarta, 2004, hlm.6.

ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya UUPA. Tanah bengkok yang sekarang masih ada di Indonesia secara yuridis telah menjadi Hak Pakai atas tanah.

c. Tinjauan Tentang Hak Pakai atas Tanah

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian haknya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah (lihat Pasal 41 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang terkenal dengan sebutan UUPA (selanjutnya disebut UUPA).

Hapusnya Hak Pakai atas tanah terjadi apabila jangka waktunya berakhir, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktu berakhir karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam Hak Pakai dan tidak terpenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak antara pemegang Hak Pakai dengan pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Milik serta hapusnya hak Pakai atas tanah terjadi karena Putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, dilepaskan secara suka rela oleh pemegang haknya, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, tanahnya musnah dan pemegang Hak Pakai tidak memenuhi syarat lagi sebagai subyek pemegang Hak Pakai atas tanah.

d. Tanah Bengkok Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014

1. Tanah Bengkok Sebelum Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014.

Pada Pasal 1 angka 10 Permendagri 4 Tahun 2007 disebutkan bahwa "*Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara.*" Jadi, tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Desa. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa.

Tanah bengkok merupakan salah satu tanah aset desa. Sebelum berlakunya UU Desa Tahun 2014, tanah bengkok menjadi hak perangkat desa untuk dikelola sebagai kompensasi gaji mereka.

Berdasarkan PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa tanah bengkok sebagai bagian dari tanah desa yang selama ini diperuntukkan bagi gaji pejabat desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk mencukupi kehidupan keluarganya, yaitu dengan cara mengerjakan hasilnya dari hasil tanah itu. Apabila yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai pejabat desa maka tanah bengkok tersebut kembali menjadi tanah desa.

2. Tanah Bengkok Sesudah Berlakunya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa Tahun 2014) merupakan instrumen baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pada awal Tahun 2014 yang diikuti dengan PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah menjadi PP No. 47 Tahun 2015 dan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. PP 72 Tahun 2005 tidak berlaku lagi sejak ditetapkannya PP 43 Tahun 2014 yang diganti PP No. 47 Tahun 2015 yang mengatur pelaksanaan UU Desa Tahun 2014.

Pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 diatur bahwa salah satu pendapatan asli desa yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, baik untuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan desa adalah tanah bengkok. Berdasarkan PP 43 Tahun 2014 diatur bahwa tanah bengkok yang dulunya

100% menjadi hak Kepala Desa menjadi paling sedikit 70% digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, mendanai pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sedangkan paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa menjadi hak Kepala Desa dan perangkat lainnya, yakni penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa.

Permasalahan terjadi adalah pada pasal 100 huruf (b), PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU tentang desa, yakni paling banyak 30% dari nilai anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. Berlakunya ketentuan ini mengakibatkan sebagian penerimaan Kepala Desa dan Perangkat Desa menurun karena seluruh penerimaan desa (termasuk dari tanah bengkok) harus dicatat dalam rekening kas desa sesuai Pasal 91 PP No. 43 Tahun 2014. Akhirnya keluarlah PP 47 Tahun 2015 yang mencabut PP No.43 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 100 ayat tiga PP No. 47 Tahun 2015 disebutkan bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, selain penghasilan tetap dan tunjangan yang telah diatur sebelumnya. Pada Pasal 100 ayat 2 juga disebutkan perhitungan belanja desa di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok. Kepala Desa Dan perangkat desa selain penghasilan tetap yang telah diatur dalam peraturan bupati juga penghasilan lainnya yaitu pengelolaan tanah bengkok dan hasil desa lainnya.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam UU Desa Tahun 2014 membahas keseluruhan tentang desa, salah satunya adalah tentang aset desa. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat

(tanah bengkok) , pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Tanah bengkok termasuk kategori tanah ulayat atau tanah desa

Berdasarkan UU Desa Tahun 2014 pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

1. Gambaran Umum Tanah Bengkok di Desa Sojopuro Kabupaten Mojotengah

Kecamatan Mojotengah terdiri dari 16 desa dan 3 kelurahan. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa sedangkan Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah. Semua dibantu oleh para aparaturnya beserta Lembaga Masyarakat Desa (LMD). Desa Sojopuro memiliki tanah bengkok seluas 12 hektar dan dibagi untuk aparatur desa yaitu Kepala Desa dan perangkat desa.

Tabel 1.
Desa dan Kelurahan di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo

Desa	Kelurahan
1. Doroduwur	17. Mudal
2. Dorongisor	18. Kalibeber
3. Mojosari	19. Andongsili
4. Pungangan	
5. Larangan Kulon	
6. Candirejo	
7. Sojopuro	
8. Blederan	
9. Bumirejo	
10. Krasak	
11. Keseneng	
12. Wonokromo	
13. Kebrengan	

- | |
|----------------|
| 14. Slokatan |
| 15. Sukorejo |
| 16. Gunturmadu |

Tabel 2.**Bagian Tanah Bengkok Yang Diterima Aparatur Desa Sojopuro**

Aparatur Desa	Bagian Tanah Bengkok
1. Kepala Desa	3
2. Sekretaris Desa	2
3. Kepala Dusun Sojopuro	2
4. Kepala Dusun Sorogaten	1
5. Kepala Dusun Jambon	1
6. Kepala Dusun Donomerto	1
7. Kepala Dusun Gondang	1
8. Kaur Kasi Pemerintahan	1
9. Kaur Kasi Keuangan	1
10. Kaur Kasi Kesejahteraan	1
11. Kaur Kasi Pembangunan	1

Aset atau kekayaan desa merupakan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh desa. Ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik. Aset atau kekayaan desa Sojopuro sebagian besar adalah tanah pertanian, sawah, ladang. Penduduk desa Sojopuro sebagian besar sebagai petani dan penggarap tanah milik warga sendiri.

2. Pengaturan Tanah Bengkok Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU Desa Tahun 2014 di Desa Sojopuro

Tanah bengkok merupakan salah satu tanah aset desa. Sebelum berlakunya UU Desa Tahun 2014, di Desa Sojopuro tanah bengkok menjadi hak perangkat desa untuk dikelola sebagai kompensasi

gaji mereka. Hal ini sesuai dengan PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa tanah bengkok sebagai bagian dari tanah desa yang selama ini diperuntukkan bagi gaji pejabat desa yaitu Kepala Desa dan perangkat desa untuk mencukupi kehidupan keluarganya, yaitu dengan cara mengerjakan hasilnya dari hasil tanah itu. Apabila yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai pejabat desa maka tanah bengkok tersebut kembali menjadi tanah desa.

Keberadaan tanah bengkok di Desa Sojopuro Kabupaten Wonosobo merupakan bagian dari tanah aset desa dan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dari tanah masyarakat adat setempat. Tanah ini merupakan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat di tempat tersebut. Menurut Soerjono bagi masyarakat hukum adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanah merupakan tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya.⁷

Sebelum berlakunya UU Desa Tahun 2014, tanah bengkok di Desa Sojopuro tersebut diperuntukkan bagi pejabat desa, yaitu: Kepala Desa dan Perangkat Desa. Mereka mempunyai hak untuk mengelola tanah dengan cara mengerjakan hasilnya dari hasil tanah itu karena jabatannya, jika di lain waktu yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai pejabat desa, maka tanah bengkok tersebut menjadi tanah kas desa. Sebelum Undang-Undang Desa ini ada, pengaturan terkait peruntukan bengkok untuk Perangkat Desa sebenarnya sudah diatur dalam desa. Karena ada pernyataan bengkok untuk Kepala Desa, bengkok untuk Perangkat Desa. Akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang ini maka tanah bengkok yang seharusnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa dikembalikan kepada desa

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 172.

sebagai aset desa yaitu kekayaan milik desa. Dengan demikian sumber penghasilan Perangkat Desa pasca berlakunya Undang-Undang Desa yang berupa tanah bengkok diganti dengan penghasilan tetap, tunjangan, dan pendapatan lain yang sah.⁸

Berdasarkan Pasal 100 huruf b no. 1 PP No. 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa. Hal ini berarti Kepala Desa hanya memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan dari Anggaran Belanja Desa yang 30% yang masih dikurangi biaya-biaya lainnya. Tanah bengkok menjadi aset desa yang tidak diberikan dan tidak dikelola oleh Kepala Desa. Kepala Desa Sojopuro beserta perangkat desanya bersama-sama dengan para Kepala Desa seluruh Indonesia ke Istana Negara di Jakarta untuk menuntut haknya supaya tanah bengkok dikembalikan kembali sesuai fungsinya untuk dikelola Kepala Desa dan perangkatnya.

Pada akhirnya pemerintah mengeluarkan PP 47 Tahun 2015 dan mencabut PP No.43 Tahun 2014. Berdasarkan Pasal 100 ayat tiga PP No. 47 Tahun 2015 disebutkan bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, selain penghasilan tetap dan tunjangan yang telah diatur sebelumnya. Pada Pasal 100 ayat 2 juga disebutkan perhitungan belanja desa di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok. Kepala Desa Dan perangkat desa selain penghasilan tetap yang telah diatur dalam peraturan bupati juga penghasilan lainnya yaitu pengelolaan tanah bengkok dan hasil desa lainnya. Aturan ini telah ditindak lanjuti dengan keluarnya 4 (empat)

Peraturan Bupati Wonosobo, antara lain : Peraturan Bupati Wonosobo No. 3 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Wonosobo, Peraturan Bupati Wonosobo No. 4 Tahun 2016 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Wonosobo, Peraturan Bupati Wonosobo No. 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke desa Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Wonosobo No. 6 Tahun 2016 Tentang Penetapan Dana Transfer ke desa Tahun 2016⁹. Hal ini berarti Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah diatur dalam UU Desa Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya PP no. 47 Tahun 2015 telah dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo dengan keluarnya 4 (empat) Peraturan Bupati Wonosobo tersebut.

Di dalam UU Desa Tahun 2014 membahas tentang aset desa. Aset desa berupa tanah bengkok adalah bagian dari tanah desa yang merupakan Tanah Kas Desa. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Aset desa di Desa Sojopuro yang berupa tanah antara lain kebun, sawah, ladang, lapangan dan pekarangan juga tanah dan bangunan untuk pertemuan termasuk untuk Balai Desa dan masjid.

Tanah bengkok yang merupakan tanah aset desa Sojopuro merupakan kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa Sojopuro. Hal ini sudah sesuai dengan aturan dalam Pasal 76 ayat 4 UU Desa Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Berdasarkan UU Desa Tahun 2014 tanah bengkok adalah tanah milik desa.

⁸ Wawancara Kepala Desa Sojopuro, 30 Agustus 2017 di

Balai Desa Sojopuro Wonosobo.

⁹ Wawancara dengan Camat Mojotengah, 29 Oktober 2017 di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo.

Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa, namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Di Desa Sojopuro, tanah bengkok tidak ada yang diperjualbelikan. Hal ini berarti pejabat desa yang menerima tanah bengkok selama mereka menjabat tidak menyalahi aturan atau tidak melanggar hukum dengan mengalihkan kepemilikan tanah tersebut. Akan tetapi ada tanah bengkok yang disewakan pada warga yang berprofesi sebagai penggarap. Tanah bengkok yang disewakan adalah tanah bengkok yang diberikan pada perangkat desa yang mendapatkan 2-3 bagian. Misalkan Kepala Desa mendapatkan 3 bagian, dia menyewakan salah satu tanah bengkoknya kepada penggarap atas dasar kemanusiaan saja. Kepala Desa Sojopuro mengatakan, saya menyewakan salah satu tanah bengkok saya karena kasihan ada beberapa warga saya yang tidak bekerja dan hanya menggarap apabila ada yang membutuhkannya. Oleh karena itu disewakan dengan pembayaran jika sudah panen saja. Sewa menyewa tanah bengkok tersebut dilakukan hanya dengan lesan atas dasar kepercayaan saja.

Perjanjian sewa menyewa di Desa Sojopuro dilakukan dengan perjanjian lisan yang dilakukan antara perangkat desa dengan masyarakat yang mendapatkan hak sewa atau kerjasama dengan perangkat desa. Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual. Kewajiban pihak yang satu, menyerahkan barangnya untuk dinikmati pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini, membayar harga sewa. Jadi barang itu diserahkan tidak untuk dimiliki, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. Dengan demikian penyerahan tadi hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu.¹⁰

Permasalahannya akan terjadi apabila sewa menyewa tersebut harus terputus apabila pemegang hak atas tanah bengkok yakni pejabat desa sudah tidak menjabat lagi sebagai perangkat desa. Misalkan habis waktu jabatannya atau meninggal atau dalam perkara hukum yang bisa menghentikannya sebagai pejabat desa. Apabila pejabat desa tersebut sudah tidak menjabat lagi sedangkan sewa menyewa belum putus atau belum habis jangka waktu berakhirnya, maka hal ini akan terjadi permasalahan. Oleh karena itu menurut penulis harus dibuatkan aturan yang kuat untuk mengatasi permasalahan ini baik berupa peraturan bupati maupun peraturan desa setempat.

Pengelolaan tanah bengkok oleh perangkat desa di Desa Sojopuro berdasarkan persetujuan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan dalam UU Desa Tahun 2014. Hal mana dinyatakan bahwa tanah bengkok yang merupakan aset desa melalui pengelolaan dan pemanfaatannya dapat disewakan pada warga yang membutuhkan. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah bengkok yang merupakan aset desa pada Desa Sojopuro telah sesuai dengan azas kepentingan umum, azas efisiensi, azas pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa yang memiliki tujuan tidak hanya memfasilitasi para perangkat desa tetapi dapat pula memberikan manfaat bagi desa serta masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan wawancara yang diungkapkan oleh masyarakat Desa Sojopuro, yaitu sebagai berikut :

“Tanah bengkok yang disewakan perangkat desa kepada kami sebagai warga kecil sangat kemudahan dalam melanjutkan hidup. Karena bagi kami yang ikut mengelola, maka kami yang semula tidak memiliki sawah kemudian ikut menggarap sawah bengkok tersebut menjadi memiliki sawah dan memiliki kegiatan serta penghasilan.”

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa), 2010, hal. 90.

Pernyataan di atas seperti wawancara yang diungkapkan oleh Kepala Desa Sojopuro sebagai berikut :

“Tanah bengkok yang dikelola warga desa di sini dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dan bagi desa sendiri sangat berpengaruh besar. Tanah bengkok tersebut berupa tanah sawah dikelola dengan baik akan menghasilkan panen pertanian yang baik dan bermanfaat bagi warga desa dan ketentraman desa.”

Pengelolaan kekayaan milik Desa Sojopuro yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa. Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 72 ayat 1 sampai ayat 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pengelolaan tanah bengkok di Desa Sojopuro, kepala desa dan perangkat desa memegang kekuasaan penuh atas pengelolaan tersebut, namun kepala desa dan perangkat desa juga dapat menguasai sebagian kekuasaannya tersebut kepada warga desa untuk mengelolanya. Pengelolaan ini dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan desa.

Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, pada ketentuan konversi Pasal VI secara tegas dinyatakan bahwa kedudukan tanah bengkok sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah di konversi menjadi Hak Pakai. Oleh karena itu berdasarkan UUPA, para pejabat desa yang memperoleh hak pakai atas tanah bengkok dapat menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Hak pakai atas tanah menurut UUPA dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu. Terkait dengan UU Desa Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya, hak

pakai atas tanah bengkok yang dikelola pejabat desa yakni Kepala Desa dan perangkat desanya harus dikembalikan kepada Desa setelah mereka sudah tidak menjabat lagi. Di desa Sojopuro, aturan ini sudah dijalankan dengan benar sejak berdirinya desa tersebut. Mereka mematuhi setelah tidak menjabat selalu menyerahkan tanah bengkok kepada desa dan untuk selanjutnya diberikan pada Kepala Desa dan perangkat desa yang baru atau mengantikannya.

3. Akibat Hukum Aturan Tanah Bengkok Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Tidak Dilaksanakan Oleh Desa

Suatu ketentuan hukum ada kalanya dipatuhi dan ada pula yang tidak dipatuhi, oleh sebab itu perilaku hukum dapat digunakan sebagai indikator terhadap masalah kesadaran hukum masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam indikator pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*)¹¹, sehingga pada dasarnya antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum jelas saling berhubungan dengan erat, hal ini tidak terlepas dari perilaku hukum masyarakatnya. Salah satu sumber bagi tidak ditaatinya suatu peraturan adalah faktor inkonsistensi dalam pelaksanaan hukum di samping faktor komunikasi hukumnya juga¹².

Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten apabila hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan¹³ Hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus

¹¹ Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.159.

¹² Esmi Warassih, *Pembinaan Kesadaran Hukum*, (Majalah Masalah-Masalah Hukum No.05, FH Undip Semarang, Tahun XIII - 1983), hlm.9.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

dilaksanakan, seperti implementasi hukum atau penerapan hukum di masyarakat.

Penerapan hukum di masyarakat selama ini, sangat didominasi oleh paradigma positivisme. Dalam kenyataannya, paradigma positivisme ini banyak mengandung kelemahan yang menjadikan pemikiran untuk mengadakan perubahan terhadap paradigma tersebut. Keterbatasan dan kelemahan yang ada pada paradigma positivisme tersebut dikarenakan hal-hal : berwatak positif yang sempit yakni sebagai sistem kaidah yang tertutup; hukum identik dengan undang-undang; proses hukum berjalan menurut prinsip aturan dan logika (*rules and logic*); hukum sebagai institusi pengaturan yang linier, mekanik dan deterministik; hukum sebagai sesuatu yang rasional penuh kerapian dan keteraturan. Hal-hal tersebut menyebabkan, dalam penerapan hukum di Indonesia menjadi buntu.

Pada konteks penelitian ini, pengaturan tanah bengkok setelah berlakunya UU Desa Tahun 2014 sebagai hukum positif merupakan realitas bahwa dalam pembentukannya telah mengambil sumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia yaitu hukum adat di Indonesia. Hanya saja, penerapan dalam praktek yang benar dan pengaturan tidak diuraikan secara jelas dalam peraturan pelaksanaannya, menimbulkan keragu-raguan dalam mengimplementasikannya sebagai unifikasi dalam praktik. Pada UU Desa Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya hanya mengatur bahwa Kepala Desa dan perangkat desa dapat mengelola aset desa termasuk tanah bengkok. Realitas yang terjadi apabila terjadi sewa menyewa dalam tanah bengkok belum diatur secara jelas batas waktunya akan menimbulkan masalah apabila jangka waktu jabatan pejabat desa telah habis sementara sewa menyewa belum berakhir. Akibat hukum apabila tanah bengkok disewakan berikut prosedur dan syarat-syaratnya belum diatur. Oleh karena itu, agar hukum yang berlaku itu dapat berlaku efektif dan sesuai dengan rasa keadilan serta dapat menciptakan suasana damai dan ketertiban dalam

masyarakat, hukum harus memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

C. SIMPULAN

1. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanah bengkok sebagai penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa karena jabatannya. Hak ini disebut sebagai hak imbalan yang melekat karena jabatan tersebut yang sekarang lazim disebut sebagai tanah bengkok. Setelah keluarnya Undang-undang Desa, kepala desa dan perangkat desa selain dapat mengelola tanah bengkok yang merupakan aset desa, selama dia menjabat juga mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang salah satu sumber dananya adalah pendapatan asli desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat 2 (dua) Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kedudukan tanah bengkok sebagai hak asal usul menurut hukum adat sesudah berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sojopuro Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, tanah bengkok dikembalikan kepada desa karena merupakan tanah kas desa yang merupakan aset desa atau kekayaan desa. Dengan demikian kepala desa dan perangkatnya akan mendapat penghasilan berlipat. Sebab selain penghasilan tetap yang telah diatur dalam peraturan bupati, kepala desa dan perangkatnya juga berhak atas tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah.

2. Akibat hukum aturan tanah bengkok dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak dilaksanakan oleh desa tidak diuraikan secara jelas dalam peraturan pelaksanaannya, menimbulkan keragu-raguan dalam mengimplementasikannya sebagai unifikasi dalam praktik. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sojopuro Kabupaten Wonosobo, terjadi sewa menyewa dalam tanah bengkok belum diatur secara jelas batas waktunya baik dalam peraturan bupati maupun dalam peraturan desa, akan menimbulkan masalah apabila jangka waktu jabatan pejabat desa telah habis sementara sewa menyewa belum berakhir. Akibat hukum apabila tanah bengkok disewakan berikut prosedur dan syarat-syaratnya belum diatur. Oleh karena itu, agar hukum yang berlaku itu benar-

benar sesuai dengan rasa keadilan serta dapat menciptakan suasana damai dan ketertiban dalam masyarakat, hukum harus memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan harus dibuat secara komprehensif.

D. SARAN

Pemerintah seharusnya tegas dalam menetapkan aturan tentang tanah bengkok yang diberikan dengan status Hak Pakai pada Kepala Desa dan perangkat desa selama mereka masih menjabat sebagai pejabat desa. Misalnya mereka dalam menyewakan tanah bengkok harus dibuatkan surat perjanjian dengan dibatasi waktu sampai mereka menjabat dan diketahui oleh Bupati atau Walikota.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, H. Zainal dan Amiruddin (2010), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Birowo, M. Antonius (2004), *Metodologi Penelitian Komunikasi : Teori dan Aplikasi*, Gitanyali, Yogyakarta.
- Chomzah, Ali Achmad (2002), *Hukum Pertanahan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Hadikusuma, Hilman (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Komaruddin dan Tju Parmah S. Komarruddin, Yooke (2000), *Kamus Istilah Karya Tulis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Moleong (1996), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Satjipto Rahardjo (2009), *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahayu, Esmi Warassih Puji (2006), *Penelitian Socio Legal, Dinamika Sejarah dan Perkembangannya*, Workshop Pemutakhiran Metodologi Penelitian Hukum, Bandung.
- (1983), *Pembinaan Kesadaran Hukum*, Majalah Masalah-Masalah Hukum No.05, FH Undip Semarang, Tahun XIII .
- Soemitro, Ronny Hanitijo (1998), *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono (1982), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- (1984), *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW.(2009), *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Kompas.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.